



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Alias Saproli;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/15/I/2019/Resnarkoba tanggal 03 Januari 2019; Terdakwa Ridwan Alias Saproli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias SAPROL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Alias SAPROL, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu bersih: 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram;
 - 275 butir tablet warna putih logo Y didalam 28 (Dua puluh delapan) plastik klip;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) kotak bekas jam tangan;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.162.000.- dirampas untuk Negara.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa RIDWAN Alias SAPROL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan serta Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-0290/DENPA.NARKO/04/2019 tertanggal 04 April 2019, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias SAPROL pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,01 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di tempat kos di Jalan Sopotan Denpasar dekat Pom Bensin, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang dari orang yang menurut Terdakwa bernama NIKO seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, SH. dan saksi I KADEK DIANA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Denpasar. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos Terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN SUADI dan saksi ABDUL MUKIP, dilantai kamar kamar ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) total keseluruhan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil koplo.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu didapatkan berat bersih 0,01 gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 42/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,01 gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias SAPROL pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yakni yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,01 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di tempat kos di Jalan Sopotan Denpasar dekat Pom Bensin, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang dari orang yang menurut Terdakwa bernama NIKO seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, SH. dan saksi I KADEK DIANA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Denpasar. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN SUADI dan saksi ABDUL MUKIP, dilantai kamar kamar ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) total keseluruhan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil koplo.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu didapatkan berat bersih 0,01 gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 42/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,01 gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN KEDUA PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias SAPROL pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita di tempat kos di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y (pil koplo) sebanyak 1 kaleng isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang menurut Terdakwa bernama RIPUL, Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y (pil koplo) tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan harga kemasan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih logo Y seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kemasan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo Y seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) tablet, sisanya sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) tablet Terdakwa simpan di kotak bekas jam tagan di dalam kamar kos Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, SH. dan saksi I KADEK DIANA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Denpasar. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN SUADI dan saksi ABDUL MUKIP, dilantai kamar kamar ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) total keseluruhan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil koplo.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 43A/2019/NF, 43B/2019/NF, 43C/2019/NF, 43D/2019/NF, 43E/2019/NF, 43F/2019/NF, 43G/2019/NF, 43H/2019/NF, 43I/2019/NF, 43J/2019/NF berupa tablet warna putih logo Y seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 725/1998 Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras Daftar G.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa tablet warna putih logo Y (pil koplo) yang mengandung Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias SAPROL pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yakni praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita di tempat kos di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y (pil koplo) sebanyak 1 kaleng isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang menurut Terdakwa bernama RIPUL, Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y (pil koplo) tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan harga kemasan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih logo Y seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kemasan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo Y seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) tablet, sisanya sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) tablet Terdakwa simpan di kotak bekas jam tangan di dalam kamar kos Terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, SH. dan saksi I KADEK DIANA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Denpasar. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN SUADI dan saksi ABDUL MUKIP, dilantai kamar kamar ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) total keseluruhan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil koplo.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 43A/2019/NF, 43B/2019/NF, 43C/2019/NF, 43D/2019/NF, 43E/2019/NF, 43F/2019/NF, 43G/2019/NF, 43H/2019/NF, 43I/2019/NF, 43J/2019/NF berupa tablet warna putih logo Y seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 725/1998 Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras Daftar G.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias SAPROL pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita di tempat kos di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y (pil koplo) sebanyak 1 kaleng isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang menurut Terdakwa bernama RIPUL, Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y (pil koplo) tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan harga kemasan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih logo Y seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kemasan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo Y seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) tablet, sisanya sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) tablet Terdakwa simpan di kotak bekas jam tagan di dalam kamar kos Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA di kamar kos Terdakwa di Jl. Siligita Gang Tebe Sari, Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, SH. dan saksi I KADEK DIANA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Denpasar. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN SUADI dan saksi ABDUL MUKIP, dilantai kamar kamar ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y (pil koplo) total keseluruhan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil koplo.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 43A/2019/NF, 43B/2019/NF, 43C/2019/NF, 43D/2019/NF, 43E/2019/NF, 43F/2019/NF, 43G/2019/NF, 43H/2019/NF, 43I/2019/NF, 43J/2019/NF berupa tablet warna putih logo Y seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 725/1998 Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras Daftar G.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MADE KULISAH, S.H. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, pukul 05.30 wita, bertempat di Jln. Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan juga sebagai penyalah guna Narkotika jenis Shabu dan menjual belikan Pil Koplo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang ada dikamar kosnya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan di dilantai kamar kos barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah Bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang mana 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dan 1 (Satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y sehingga jumlahnya menjadi 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logo Y;
- Bahwa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari NIKO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, sekira jam 20.00 wita transaksi secara langsung serah terima uang dengan NIKO sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ditempat kosnya di Jln. Sopotan;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y dari seorang laki-laki bernama RIPUL pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018, sekira jam 16.00 Wita di tempat kos RIPUL yang berada di sebelah tempat kos Terdakwa di Jalan Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dengan harga Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkaleng isi 1000 (seribu) butir sudah dalam keadaan perplastik klip sebanyak 100 (seratus) plastik klip dan sisanya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logi Y di dalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip;
- Bahwa dari pembelian sebanyak 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y sudah laku terjual sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) butir dalam kemasan 72 (tujuh puluh dua) plastik klip dan 1 (Satu) plastik klip isi 5 (lima butir) butir, dengan harga 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir adalah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa bayar atau setor sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungannya sudah habis digunakan untuk hidup sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp. 162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sisa tablet warna putih logo Y yang belum terjual sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir didalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dan sisa tablet warna putih logo Y sebanyak 275 butir didalam 28 plastik klip adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki surat izin terhadap barang bukti tersebut;
 - Bahwa berat bersih barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu yaitu 0,01 gram dan berat kotor nya 0,10 gram; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi I KADEK DIANA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, pukul 05.30 wita, bertempat di Jln. Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan juga sebagai penyalah guna Narkotika jenis Shabu dan menjual belikan Pil Koplo;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi umum;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang ada dikamar kosnya;
 - Bahwa di saat dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan di dilantai kamar kos berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah Bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang mana 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dan 1 (Satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y sehingga jumlahnya menjadi 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logo Y;
 - Bahwa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari NIKO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, sekira jam 20.00 wita transaksi secara langsung serah terima uang dengan NIKO sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ditempat kosnya di Jln. Sopotan;
 - Bahwa Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y dari seorang laki-laki bernama RIPUL pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018, sekira jam 16.00 Wita di tempat kos RIPUL yang berada di sebelah tempat kos Terdakwa di Jalan Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dengan harga Rp

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkaleng isi 1000 (seribu) butir sudah dalam keadaan perplastik klip sebanyak 100 (seratus) plastik klip dan sisanya saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logo Y di dalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip;

- Bahwa dari pembelian sebanyak 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y sudah laku terjual sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) butir dalam kemasan 72 (tujuh puluh dua) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip isi 5 (lima butir) butir, dengan harga 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir adalah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa bayar atau setor sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungannya sudah habis digunakan untuk hidup sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp. 162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa sisa tablet warna putih logo Y yang belum terjual sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir didalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dan sisa tablet warna putih logo Y sebanyak 275 butir didalam 28 plastik klip adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki surat izin terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa berat bersih barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu yaitu 0,01 gram dan berat kotor nya 0,10 gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, pukul 05.30 Wita, bertempat dikamar kos di Jln. Siligita Gg. Tebesar Br. Bualu Kel. Bena Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;

- Bahwa pada saat pengeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan dilantai kamar kos barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang mana 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo Y dan 1 (Satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y sehingga jumlahnya menjadi 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logo Y;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama panggilan NIKO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, sekira jam 20.00 wita transaksi secara langsung serah terima uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan NIKO ditempat kosnya di Jln. Sopotan;
- Bahwa tablet warna putih logo Y dibeli oleh Terdakwa secara cash bon atau laku bayar seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkaleng isi 1000 (seribu) butir sudah dalam keadaan perplastik klip sebanyak 100 (seratus) plastik klip, dari seorang laki-laki bernama panggilan RIPUL pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018, sekira jam 16.00 Wita, di tempat kosnya RIPUL sebelah tempat kos saya di Jln. Siligita Gg. Tebesar Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa dari pembelian sebanyak 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y sudah laku terjual sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) butir dalam kemasan 72 (tujuh puluh dua) plastik klip dan 1 (Satu) plastik klip isi 5 (lima butir) butir, dengan harga 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir adalah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa bayar atau setor sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungannya sudah habis digunakan untuk hidup sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp. 162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sisa tablet warna putih logo Y yang belum terjual sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir didalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip;
- Bahwa ketika akan ditangkap, Terdakwa sudah sempat menggunakan Shabu dan akan menggunakan Shabu lagi dan berhubung kaca dari bolam lampu pecah akhirnya berhenti dan ketika sedang duduk langsung ditangkap, jadi 1 (Satu) plastik klip Shabu tersebut adalah sisa dari yang telah digunakan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Shabu, sehingga reaksinya tidak dapat dirasakan atau tidak ada pengaruh terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Pil koplo atau tablet warna putih logo Y dikonsumsi 3 hari sebanyak 10 butir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pil tersebut untuk bekerja sebagai buruh agar badan terasa tidak capek atau gampang lelah, kalau tidak mengkonsumsi Pil badan terasa lemah, lesu atau mengantuk tidak ada gairah untuk kerja.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Pil Koplo atau tablet warna putih logo Y sejak sebelum merantau ke Bali yaitu sewaktu bekerja sebagai buruh pabrik dompet di Tangerang sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang dan terakhir kali menggunakan Pil Koplo sebelum menggunakan Shabu pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, sekitar jam 01.00 wita kemudian paginya jam 05.30 wita pakai Shabu lalu ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi Kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram dan tablet warna putih logo Y sebanyak 275 butir didalam 28 plastik klip adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan barang bukti 1 (Satu) plastik klip yang berisi Kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram dan juga tanpa keahlian atau kewenangan, memiliki, menyimpan, atau mengedarkan sediaan farmasi barang berupa tablet warna putih logo Y sebanyak 275 butir didalam 28 plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 42/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 43A/2019/NF, 43B/2019/NF, 43C/2019/NF, 43D/2019/NF, 43E/2019/NF, 43F/2019/NF, 43G/2019/NF, 43H/2019/NF, 43I/2019/NF, 43J/2019/NF berupa tablet warna putih logo Y seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 725/1998 Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yang telah disita secara sah dari Terdakwa sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu bersih: 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 275 butir tablet warna putih logo Y didalam 28 (Dua puluh delapan) plastik klip;
 3. 1 (satu) buah Bong;
 4. 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 5. 1 (satu) kotak bekas jam tangan;
 6. Uang sejumlah Rp.162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Yang kesemuanya dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, pukul 05.30 wita, bertempat di Jln. Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan juga sebagai penyalah guna Narkotika jenis Shabu dan menjual belikan Pil Koplo;
2. Bahwa di saat dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan di dilantai kamar kos barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah Bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang mana 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dan 1 (Satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y sehingga jumlahnya menjadi 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logo Y;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan cara membeli dari NIKO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, sekira jam 20.00 wita transaksi secara langsung serah terima uang dengan NIKO sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ditempat kosnya di Jln. Sopotan;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama RIPUL pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018, sekira jam 16.00 Wita di tempat kos RIPUL yang berada di sebelah tempat kos Terdakwa di Jalan Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dengan harga Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkaleng isi 1000 (seribu) butir sudah dalam keadaan perplastik klip sebanyak 100 (seratus) plastik klip dan sisanya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 275

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logi Y di dalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip;

5. Bahwa dari pembelian sebanyak 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y sudah laku terjual sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) butir dalam kemasan 72 (tujuh puluh dua) plastik klip dan 1 (Satu) plastik klip isi 5 (lima butir) butir, dengan harga 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir adalah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa bayar atau setor sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungannya sudah habis digunakan untuk hidup sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp. 162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan masih tersisa ;

7. Bahwa sisa tablet warna putih logo Y yang belum terjual sebanyak 275

(dua ratus tujuh puluh lima) butir didalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip;

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi Kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram dan tablet warna putih logo Y sebanyak 275 butir didalam 28 plastik klip adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram dan juga tanpa keahlian atau kewenangan, memiliki, menyimpan, atau mengedarkan sediaan farmasi barang berupa tablet warna putih logo Y sebanyak 275 butir didalam 28 plastik klip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu dakwaan subsideritas dan dakwaan kumulatif yakni KESATU PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN KEDUA PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, LEBIH SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan kumulatif yang setiap dakwaannya tersusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif KESATU PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia pribadi maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang mana dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa mengakui identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan "orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana";

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", sedangkan ayat (2) menentukan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan angka 8 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa selama persidangan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari NIKO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, sekira jam 20.00 wita transaksi secara langsung serah terima uang dengan NIKO sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ditempat kosnya di Jln. Sopotan dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti Kristal bening Shabu tersebut, serta berdasarkan identitas Terdakwa diketahui Terdakwa bukanlah seorang pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana yang termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan angka 2 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, pukul 05.30 wita, bertempat di Jln. Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan ditemukan di dilantai kamar kos Terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (Satu) buah Bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang mana 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dan 1 (Satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y sehingga jumlahnya menjadi 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 42/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019 tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tergadap barang bukti tersebut adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif KESATU PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan kumulatif yang setiap dakwaannya tersusun secara subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif KEDUA PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) Yaitu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diederkan Setelah Mendapatkan Izin Edar;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sama dengan unsur sebelumnya yang mana telah Majelis Hakim pertimbangkan dan oleh karenanya Majelis Hakim pergunakan juga pada pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur ini secara *mutatis mutandis* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) Yaitu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diederkan Setelah Mendapatkan Izin Edar

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, pukul 05.30 wita, bertempat di Jln. Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan ditemukan di dilantai kamar kos Terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah Bong dan 1 (satu) kotak bekas jam tangan didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang mana 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dan 1 (Satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y sehingga jumlahnya menjadi 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama RIPUL pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018, sekira jam 16.00 Wita di tempat kos RIPUL yang berada di sebelah tempat kos Terdakwa di Jalan Siligita Gg. Tebesari Br. Bualu Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dengan harga Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkaleng isi 1000 (seribu) butir sudah dalam keadaan perplastik klip sebanyak 100 (seratus) plastik klip dan sisanya saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir tablet warna putih logi Y di dalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 5 dan angka 6 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui pembelian sebanyak 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y sudah laku terjual sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) butir dalam kemasan 72 (tujuh puluh dua) plastik klip dan 1 (Satu) plastik klip isi 5

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima butir) butir, dengan harga 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir adalah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa bayar atau setor sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungannya sudah habis digunakan untuk hidup sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp. 162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan masih tersisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11/NNF/2019 tanggal 04 Januari 2019, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 43A/2019/NF, 43B/2019/NF, 43C/2019/NF, 43D/2019/NF, 43E/2019/NF, 43F/2019/NF, 43G/2019/NF, 43H/2019/NF, 43I/2019/NF, 43J/2019/NF berupa tablet warna putih logo Y seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 725/1998 Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui barang bukti berupa tablet warna putih logo Y sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir didalam 28 (dua puluh delapan) plastik klip adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan sediaan farmasi barang berupa tablet warna putih logo Y sebanyak 275 butir didalam 28 plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan asal mula kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa tablet warna putih logo Y yaitu dengan melalui pembelian kepada RIPUL yang mana barang bukti berupa tablet warna putih logo Y tersebut termasuk dalam golongan obat keras Daftar G, serta dihubungkan dengan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan sediaan farmasi barang berupa tablet warna putih logo Y tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual tablet warna putih logo Y adalah tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif KEDUA PRIMAIR Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kombinasi yaitu dakwaan alternatif kedua dan kumulatif telah terpenuhi dan selama pemeriksaan di sidang pengadilan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu bersih: 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram;
- 275 butir tablet warna putih logo Y didalam 28 (Dua puluh delapan) plastik klip;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) kotak bekas jam tangan;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana fakta dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp.162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan terhadap Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana "**Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama ... (.....) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.,- (.....) subsidiair ... (...) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu bersih: 0,01 gram dan berat kotor 0,10 gram;
 - 275 butir tablet warna putih logo Y didalam 28 (Dua puluh delapan) plastik klip;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) kotak bekas jam tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dps